

BAB III

KONSEP IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Hukum Melaksanakan, Dasar Hukum, dan Kedudukan Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara etimologi merupakan masdar *fi'il madhi tsulâsi mazâd dua huruf* (*fi'il* yang sudah ditambah dengan dua huruf), yaitu *ijtahada* (اجتهد). Kata ini berasal dari *tsulâsi mujarad tiga huruf* (*fi'il* yang huruf asalnya tiga), yaitu : جهد , dengan fathah jim artinya kesulitan (المشقة), dan dapat juga dibaca dengan *al-juhdu* (الجهد) dengan *dhammah jim* (jimnya berbaris dhammah/depan) artinya kemampuan. (الوسع و الطاقة).¹

Pemakaian secara bahasa menurut kitab *al-Mahshûl fi 'ilmi Ushûl* digunakan untuk pengerahan segala kemampuan dalam perbuatan apapun, tapi hanya digunakan untuk pengerahan kemampuan dalam mengangkat benda-benda yang berat dan tidak digunakan untuk mengangkat benda-benda yang ringan.²

Adapun pengertian ijtihad secara terminologi, para pakar ushul fikih mengemukakan berbagai bentuk defenisi dengan redaksi yang berbeda, namun keseluruhannya mempunyai pengertian dasar yang sama, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

¹ Al-Ragib al-Asfahani, *Ma'jam Mufradat alfazh al-Qur'an*, (Mesir: dar al-Fiqh, t,t), h. 99

² Fakhruddin Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husein al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-fiqh*, (Bairut: Dar al-fiqh, t.th), jilid II, h. 489

Ijtihad menurut al-Ghazali adalah:

الإجتihad هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرعية.³

Ijtihad adalah : Pengerahan segala kemampuan seorang mujtahid dalam mendapatkan ilmu tentang hukum syara'.

Ibn Qudamah mendefenisikan :

الإجتihad في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع.⁴

Ijtihad menurut fuqaha' digunakan khusus untuk pengerahan kemampuan mujtahid dalam mencari hukum-hukum syari'at.

Abu Zahrah dalam buku ushul fiqihnya mendefenisikan :

الإجتihad هو استنفاغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في استنباط الاحكام الشرعية وإما في تطبيقها.⁵

Ijtihad adalah Mencurahkan segala kemampuan secara maksimal, baik dalam mengistinbathkan hukum syara' maupun dalam penerapannya.

Imam as-Syaukani mendefenisikan ijtihad sebagai berikut :

الإجتihad هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط.⁶

Ijtihad adalah Mencurahkan semua kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istinbath (mengambil kesimpulan hukum)

³ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971), h. 478

⁴ Ibn Qudamah, *Raudhah al-Nazhir wa Junnah al-Munzhir*, (Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1981), h. 190

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Arabi, tt.) h. 379

⁶ Imam Muhammad Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Dar Fadhilah), juz 2, h. 250

Al-Qadhi al-Baidhawi mendefenisikan ijtihad dengan :

الإجتihad هو استفرغ الجهد فى درك الاحكام الشرعية.⁷

Ijtihad adalah Pengerahan kesungguhan untuk menghasilkan hukum syar'i

Al-Kamal ibn al-Himam mendefenisikan dengan :

الإجتihad هو بذل الطاقة من الفقيه فى تحصيل حكم شرعى ظنى.⁸

Ijtihad adalah Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan sebuah hukum syar'i yang zhanni.

Al-Amidi mendefenisikan :

الإجتihad هو استفراغ الوسع فى طلب الظن بشئى من الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.⁹

Pengerahan seluruh kemampuan mujtahid dalam mencari hukum-hukum syari'at yang bersifat Zhanni (diduga berat kebenarannya) sehingga ia merasa tidak sanggup lagi mencari tambahan kemampuan untuk hal itu.

Ibnu Subki memberi defenisi sebagai berikut :

الإجتihad هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى.¹⁰

⁷ Abdul al-Hay 'Azib, *Buhust fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar, Kuliah asy-Syari'ah wal Qanun, t.t), h. 199

⁸ *Ibid.*

⁹ Al-Amidi, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo : Muassasah al-Halabi, ttp), juz III, h.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2011), h. 225

Ijtihad adalah Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i

Bila diperhatikan beberapa defenisi yang diungkapkan oleh pakar ushul fiqh di atas, maka masing-masing defenisi masih terdapat sedikit kekurangan yang perlu dikritik, walaupun setiap defenisi itu tidak akan pernah lepas dari kritikan, namun sekurangnya si *Mu'arrif* (orang yang memberi takrif) memperkecil ruang untuk itu.

Dimulai dari *takrif* yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali, disini ia menggunakan kata **المجتهد** (orang yang mempunyai kfasitas yang mempuni di bidangnya), *ijtihad* menurut al-Ghazali hanya mampu dilakukan oleh seorang mujtahid bukan sembarangan orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Subki, ia menggunakan kata **الفقيه** yang hakekatnya sama dengan mujtahid yang diungkapkan oleh Imam Ghazali di dalam takrifnya, namun masih terdapat perbedaan dari kedua takrif dua *Usuliyîn* (pakar ushul fiqh) ini.

Imam al-Ghazali di dalam takrifnya menambah kalimat **فى طلب العلم** *Ilmu dalam ushul fiqh* bukan berarti pengetahuan yang biasa kita pahami dari berbagai disiplin ilmu, tapi ilmu disini diartikan dengan keyakinan. Yang menjadi pertanyaan sekarang; apakah seorang Mujtahid yang berupaya mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menemukan sebuah hukum itu sampai kepada hakikat keyakinan atau tidak ? dapat dijawab; tentu tidak,

karena usaha itu hanya sampai ketinggian dugaan kuat bahwa hukum yang dia keluarkan sesuai dengan *maqâsid Syari'* (Allah) dalam menetapkan sebuah hukum. Sebagai contoh ; menetapkan keharaman meminum minuman keras, apakah si Mujtahid merasa yakin haramnya minuman keras itu sesuai dengan maksud Allah atau tidak? Allah tidak pernah menetapkan hukumnya di dalam al-Qur'an, yang ditetapkan hanya keharaman *khamar*. Namun berdasarkan metode ijtihad (Qiyas), seorang mujtahid mempunyai dugaan kuat bahwa itulah yang sesuai dengan *maqâsid syari'*. Disini tampaklah kekurangan al-Ghazali dalam mengemukakan takrif yang bisa dikritik oleh orang yang menelitinya. Menurut penulis yang paling pas itu adalah takrif yang dikemukakan oleh Ibnu Subki.

Takrif Syaukani juga tak luput dari kritikan, ia menggunakan kata *بطريقة الاستنباط* (mengambil kesimpulan hukum dari nash), ia menjadikan *istinbâth* dari *nash* itu satu-satunya cara dalam berijtihad. Padahal *istinbath* hukum dari *nash* adalah salah satu cara, bukan satu satunya cara. Bagaimana kalau *istinbâth* hukum itu diambil dari *maqâsid asy-Syar'iyah*? jadi kata *bithariqi istinbâth* tidak lah cukup. Sepertinya takrif Syaukani ini tidak *jami'* (mencakup seluruh komponen yang ditakrifkan).

Yang ketiga takrif Abu Zahrah, ia menggunakan kata *إما في استنباط الاحكام الشرعية وإما في تطبيقها*, kata-kata *إما* disebutkan disini seolah-olah ia membatasi ijtihad itu dari dua segi ini saja. Menurut penulis cakupan ijtihad itu lebih luas dari apa yang diungkapkan oleh Abu Zahrah dalam takrifnya.

Begitu juga takrif yang diutarakan oleh Amidi, ia menambahkan kata *على* *وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه* (*Merasa tidak sanggup lagi mencari tambahan kemampuan untuk hal itu*) atau dengan kata lain mengerahkan kemampuan maksimal. Penempatan kata-kata ini sepertinya tidak diperlukan di sini *تحصيل الحصيل*, karena kata-kata *الوسع* sudah cukup untuk mengungkapkan kemampuan maksimal.

Begitulah beberapa kritikan yang bisa diungkapkan dari beberapa takrif tentang defenisi ijtihad, namun menurut penulis kritikan ini bukanlah mengurangi rasa hormat dan kemuliaan pakar ushul fiqh di atas. Penulis yakin mereka inilah yang berjasa menetapkan kaedah-kaedah ushul fiqh yang sangat berguna bagi generasi setelahnya dalam menemukan suatu hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak ditemukan hukumnya di dalam nash al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Dan menurut penulis takrif yang dikemukakan oleh Ibnu Subki lebih pas untuk mendefenisikan ijtihad secara terminologi.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang hakikat dari ijtihad sebagai berikut :

1. Ijtihad adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan rasional semaksimal mungkin.
2. Orang yang melakukan ijtihad itu adalah orang yang berkompeten, ahli hukum Islam (Mujtahid/faqih).

3. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan kuat tentang suatu hukum syara' yang bersifat amaliah, bukan masalah aqidah (keyakinan).
4. Ijtihad dilakukan melalui cara pengambilan kesimpulan tertentu (*istinbâth*) yang dijelaskan dalam ilmu *ushûl fiqh*.

2. Hukum Melaksanakan Ijtihad dan Dasar Hukumnya

Yang dimaksud dengan hukum melaksanakan disini ialah hukum dari orang yang melakukan ijtihad (*Mujtahid/faqih*). Karena yang berhak melakukan ijtihad itu adalah orang yang telah mencapai tingkat *faqih* (sebagaimana telah disebutkan dalam defenisi di atas), maka *mahkûm 'alaihnya* (objek atau orang yang dikenai oleh hukum) di sini adalah orang yang *faqih*.¹¹

Secara umum, hukum ijtihad itu adalah *wajib*. Artinya, seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang syara' sendiri tidak menetapkan secara jelas dan pasti. Dalil tentang kewajiban untuk berijtihad itu dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi:

1. Surat al-Hasyr (59) : 2 :

..... فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

¹¹ *Ibid*, h. 226

“...Maka ambillah *i'tibar* (pelajaran) hai orang-orang yang punya pandangan” (Q.S. Al Hasyr (59): 2)

Melalui ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai pandangan untuk mengambil *i'tibar* (pelajaran) atau pertimbangan atas malapetaka yang tidak baik sebagaimana dikemukakan diawal ayat ini. Cara mengambil *i'tibar* ini merupakan salah satu bentuk *ijtihad*. Dengan demikian, perintah Allah untuk mengambil *i'tibar* berarti perintah untuk melakukan *ijtihad*.¹²

2. Surat an-Nisa' (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa (4): 59).

Allah menyuruh mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Yang diperselisihkan itu biasanya sesuatu yang tidak ditetapkan

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) cet ke 1, , h. 69

Allah secara jelas dan tegas dalam firman-Nya. Sedangkan perintah mengembalikannya kepada Allah dan Rasul berarti menghubungkan hukumnya kepada apa yang pernah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an atau yang ditetapkan Rasul dalam Sunnah. Cara seperti ini disebut *qiyâs*. Sedangkan *qiyâs* itu merupakan salah satu bentuk ijtihad. Karena itu, suruhan (perintah) Allah untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul ini berarti suruhan untuk berijtihad dan setiap suruhan itu pada dasarnya adalah untuk wajib.¹³

3. Hadits Nabi

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحارث بن عمرو اخي المغيرة بن شعبة عن ناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يبعث معاذًا الى اليمن قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله , فان لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله, قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا الو . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله (رواه ابو داود).¹⁴

“Hafs bin ‘Umar menceritakan kepada kami, dari Syu’bah, dari al-Harits bin ‘Amr, saudara al-Mughirah bin Syu’bah, dari penduduk Hamsh, dari para sahabat Mu’adz bin Jabal, bahwa ketika Rasulullah SAW ingin mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman Nabi bertanya kepadanya: Bila dihadapkan kepada anda suatu perkara, bagaimana anda menetapkan hukumnya? Mu’adz menjawab: Aku akan menetapkan hukumnya bersandarkan al-Qur’an. Nabi bertanya: Bagaimana bila tidak anda dapati hukumnya di dalam al-Qur’an?. Mu’adz menjawab : Aku akan mencari

¹³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 228

¹⁴ Muhammad Syams al-Haq al’Azhim Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikri, ttp), j;9 Bab *Ijtihad bi al Ra’yi fi al-Qadha’*, hadits no. 3575

hukumnya di dalam Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi: Bagaimana bila tidak anda dapati hukumnya di dalam al-Qur'an dan di dalam Sunnah RasulNya? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad menggunakan penalaran rasionalku semaksimal mungkin dan aku tidak akan membiarkan sebuah masalah tanpa hukum. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Mu'adz sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik (merestui) utusan Rasulullah (Mu'adz) sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW“ (H.R. Abu Daud).

4. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله
أجر¹⁵

“Dari Amr bin Ash, dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda: Apabila menghukum seorang hakim, lalu ia berijtihad, hasil ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala, apabila ijtihadnya salah, ia memperoleh satu pahala” (H.R Bukhari).

Dalam kedudukannya sebagai *faqih* yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang minta fatwa tentang sesuatu, maka hukum berijtihad tergantung kepada keadaan kondisi *mujtahid* dan umat di sekitarnya.¹⁶

Bila seorang *faqih* ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya *faqih* yang dapat melakukan ijtihad dan ia

¹⁵ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab Bad u al wahyu, juz 9, h.133

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushulul Fiqh al-Islamiy*, Damsik : Dar Fikr, 2006, h. 328

merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum, maka hukum berijtihad bagi *faqih* tersebut adalah *wajib 'aini*

(واجب عيني) .

bila seorang *faqih* ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya *faqih* ketika itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang *faqih* yang mampu melakukan ijtihad, maka hukum berijtihad bagi *faqih* tersebut adalah *wajib kifai*¹⁷ (واجب كفاي) .

Bila keadaan yang ditanya kepada *faqih* tersebut belum terjadi secara praktis tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, maka ijtihad dalam hal ini hukumnya hanyalah *sunat* (سنة) ; artinya tidak berdosa *faqih* tersebut bila tidak melakukan ijtihad, namun bila ia berijtihad akan lebih baik.

Berijtihad itu hukumnya *haram* (حرام) untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang *sharîh* dan *qath'î*, atau orang yang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat *faqih*. Jadi, boleh dikatakan bila sudah ada nash yang *sharîh* dan *qath'î* yang mengaturnya, maka tidak ada lagi lapangan ijtihad disana.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 228

Menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi, dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam *nash* al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan orang yang memiliki kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang, maka dalam hal ini hukum berijtihad bagi seorang *faqih* hukumnya *mubâh* (مباح) atau boleh.¹⁸

B. Syarat Mujtahid dan Tingkatan Mujtahid

1. Syarat Mujtahid

Syarat Mujtahid dengan artian seseorang tidak bisa berbuat dalam menemukan sebuah hukum, apabila syarat itu tidak dipenuhinya. Terdapat beberapa persyaratan yang diungkapkan oleh para ulama, sebagian mereka mengklasifikasikan syarat dengan memandang kepada kemampuan seorang mujtahid, dan sebagian yang lain menambah dengan kepribadian seseorang yang akan berijtihad.

a. Syarat mujtahid menurut Imam Asy Syafi'i

Seorang Mujtahid tidak boleh mengeluarkan fatwa, kecuali dia bisa memenuhi beberapa persyaratan:¹⁹

- (1) Mempunyai kemampuan yang mendalam tentang al-Qur'an dan segala sisinya, seperti ilmu *nasekh mansûkh*, *khâs* dan *'âm*.

¹⁸ *Ibid.*, h. 229

¹⁹ Muhammad Ibn Idris asy Syafi'i, *al Um*, (Al Mansurah : Dar al Wafa' lil thiba'ah wa an nasr wa tauzia', 2001) juz 9, bab *Ibthalul Istihsan*, h.76

- (2) Mengetahui Sunnah Rasul Saw.
- (3) Mengetahui beberapa perkataan atau fatwa ahli ilmu dari zaman dahulu sampai pada masanya.
- (4) Mempunyai kemampuan yang mendalam tentang ilmu alat (bahasa Arab)
- (5) Mengetahui tentang *qiyâs*.

b. Syarat Mujtahid menurut al Ghazali.²⁰

- (1) Mengetahui ilmu alat, yang dimaksud dengan ilmu alat disini adalah bahasa arab dengan segala sisinya seperti ilmu *nahwu*, ilmu *badi'*, *bayân* dan sebagainya.
- (2) Mempunyai kemampuan yang mendalam tentang al-Qur'an dan segala sisinya, seperti ilmu *Qirâat*, *asbâbun nuzûl*, *nasekh mansûkh*.
- (3) Kemampuan mendalami Sunnah, mengetahui hadits-hadits hukum, ilmu *jarah wa takdîl*, *hadits shahîh* dan *dha'îf*, ilmu *târekh hadits*.
- (4) Mengetahui *sirah* sahabat, mazhab imam-imam.
- (5) Mengetahui ilmu *ushul fiqh* dan hukum-hukum syara'.

c. Syarat Mujtahid menurut al Amidi.²¹

²⁰ Ali Jum'ah, *Aliyat al Ijtihad*, *op. cit*, h. 20-21 lihat juga al Ghazali, al Manhul....

²¹ Al Amidi, *op. cit*, juz IV, h.197-198

- (1) Mengetahui tentang sifat yang wajib bagi Allah Swt, iman dengan Rasul dan apa yang dibawanya dari *risâlah an-Nubuwwah*, dan tidak disyaratkan seorang mujtahid mempunyai ilmu yang mendalam tentang *ilmu kalâm*.
 - (2) Mengetahui tentang hukum syari'ah, dan pembagiannya, mempunyai ilmu yang mendalam tentang al-Qur'an dan hadits, seperti *asbâbul nuzûl*, *asbâbul wurud*, *nâsekh mansûkh*. Mengetahui tentang ilmu alat seperti *ilmu nahwu* dan *ilmu balâghah*, *ushul fiqh* dan sebagainya.
- d. Syarat Mujtahid menurut Ibnu Subki.²²

- (1) Tidak disyaratkan wajib hafal ayat-ayat hukum, tetapi manakala ia butuh kepada ayat itu dia bisa mencarinya, tanpa menemui kesulitan.
- (2) Tidak disyaratkan juga harus hafal hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum. Tetapi ia bisa mengungkapkan disaat ia butuh kepada hadits tersebut.
- (3) Mengetahui *ijmâ'*. Supaya ia berfatwa tidak bertentangan dengan *ijmâ'* para ulama.
- (4) Mengetahui *qiyâs* dan ilmu bahasa Arab dengan baik.

Dari beberapa defenisi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang syarat-syarat mujtahid sebagai berikut :

²² Tajuddin Abdul Wahab Ibn Ali As-Subki, *Jam'ul Jawami'* (Bairut : Dar al Kutub al 'ilmiyah, 2003) h. 118

- (a) Seorang mujtahid harus memahami dan mempunyai kemampuan yang mendalam tentang al-Qur'an dan segala sisinya, seperti ayat-ayat hukum, *asbâbun nuzûl*, *nâsekh mansûkh*, *ilmu qirâat*.
- (b) Kemampuan mendalami sunnah, seperti bisa memahami *hadits shahîh* dan *dha'îf*, ilmu *jarah wa ta'dîl*, *asbâbul wurud*, *nâsekh mansûkh*, *hadits-hadits ahkâm*.
- (c) Kemampuan mendalami ilmu alat, seperti *ilmu nahwu*, *syaraf*, *balâghah badi'*, *bayân*.
- (d) Mengetahui *ijmâ'*, *qiyâs*, *mazhab sahabat*, dan hukum-hukum yang telah dirumuskan oleh para imam-imam.
- (e) Mempunyai pengetahuan tentang hukum syara' dan ilmu *ushul fiqh* dengan baik.

Demikianlah beberapa persyaratan yang diungkapkan oleh beberapa orang ulama, yang harus ada di dalam diri setiap mujtahid, sehingga ia bisa berijtihad. Dari beberapa persyaratan itu, akan muncul pula tingkatan-tingkatan mujtahid. Seperti yang akan dibahas berikut ini.

2. Tingkatan Mujtahid

Pembicaraan tentang tingkatan mujtahid berkaitan erat dengan pemenuhan persyaratan dan kegiatan yang dilakukan dalam berijtihad sebagaimana disebutkan di atas. Maka peringkat mujtahid itu adalah:

- a. *Mujtahid Mutlaq*: Mujtahid yang menghasilkan hukum langsung dari sumbernya (al-Qur'an dan Sunnah), mujtahid ini menghasilkan ijtihad *insyâi* atau *istinbhâti*.²³
- b. *Mujtahid Muntasib*: Seorang Mujtahid yang menghasilkan hukum berdasarkan kesimpulan hukum imam yang sebelumnya (mujtahid mutlaq dengan ushul fiqhnya) dia menisbahkan dirinya kepada imamnya.
- c. *Mujtahid fi al mazhab*: Seorang Mujtahid yang mampu memperluas dan memperkembang pendapat imamnya. Seperti melalui *takhrîj*.
- d. *Mujtahid Murajjih/Muwâzin*: Seorang Mujtahid yang mampu membandingkan seorang mujtahid dalam mazhabnya dengan pendapat imam lain masih dalam satu mazhab. Sehingga ia bisa menghasilkan pendapat yang lebih kuat dari pendapat imamnya dalam satu mazhab(الترجيح).²⁴

C. Perkembangan Ijtihad dalam Sejarah

Pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua persoalan yang dihadapi dan memerlukan jawaban hukum, dapat diselesaikan oleh Nabi dengan berpedoman kepada wahyu. Waktu itu ketetapan hukum muncul melalui dua cara: Pertama sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kedua, turunnya wahyu yang berisi ketetapan hukum tanpa didahului oleh pertanyaan. Bila Nabi ditanya

²³ Amir Syarifuddin, *op, cit, ,* h. 293

²⁴ *Ibid.*, h.294-295

tentang suatu hukum, Nabi menunggu turunnya wahyu sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, namun bila wahyu tidak kunjung turun, Nabi berusaha menjelaskan hukumnya berdasarkan penalarannya. Walaupun pada akhirnya penalaran ini dikoreksi oleh wahyu.

Suatu kenyataan bahwa Nabi telah melakukan ijtihad sehubungan dengan adanya pertanyaan shahabat yang dihadapkan kepadanya. Tentang bagaimana caranya dan metode apa yang digunakan Nabi dalam melakukan ijtihad itu, kelihatannya jawaban yang diberikan Nabi adalah dalam bentuk *ijtihad* dengan mencari kesamaan dengan kasus yang telah ditemukan hukumnya dalam wahyu atau sunnah yang telah berlansung. cara seperti ini dalam ijtihad disebut *qiyas*.

Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Ibu saya bernazar untuk melakukan haji. Ia belum pernah melakukan haji yang dinazarkan itu sampai ia meninggal. Perempuan itu bertanya, “Apakah boleh saya menghajikannya? Nabi menjawab, “ Ya, hajikanlah. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang apakah engkau akan membayarkannya? Bayarkanlah hutangnya kepada Allah, kerana hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dibayarkan.²⁵

²⁵ Muhammad Ali al-Syais, *Nasy'atu al Fiqh al Ijtihadi wa Athwarihi*. (Kairo: Majma Buhust al Islamiy, 2001) Cet 9, h. 17

2. Nabi menetapkan boleh dan tidak batalnya puasa orang yang mencium isterinya. Dalam menetapkan hukum itu Nabi menyamakan dengan berkumur-kumur dengan air pada waktu berpuasa yang telah dinyatakan bahwa hukumnya tidak membatalkan puasa. Kasus ini diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya bahwa Umar ibn Khattab mengadakan masalah kepada Nabi karena ia telah mencium isterinya padahal ia sedang berpuasa. Nabi berkata, “ Bagaimana pendapatmu seandainya kamu berkumur-kumur dengan air ?” Ucapan beliau ini berarti bahwa jika tidak batal puasa bila berkumur-kumur dengan air, maka begitu pula tidak batal puasa bila mencium isteri.²⁶

Bila pada masa hidup Nabi ternyata Nabi sendiri melakukan ijtihad, para sahabat juga ada yang melakukan ijtihad, khususnya ketika mereka dihadapkan pada kasus yang belum diketahui hukumnya dan mereka tidak bisa bertanya langsung kepada Nabi, karena jarak yang berjauhan dari kediaman Nabi. Namun, ijtihad sahabat itu akhirnya dikonfirmasi kembali kepada Nabi, karena Nabi saja yang berkompeten menetapkan mana ijtihad yang benar dan mana ijtihad yang salah. Selain itu, ada pula sahabat yang diperintahkan Nabi berijtihad di hadapannya. Hasil ijtihad itu disetujui Nabi, inilah yang kemudian disebut dengan *sunnah taqririyah*.²⁷

²⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 234

²⁷ Manna' al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh Fi al-Islam, Tarikhan wa Minhajan*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), h.127

Di antara contoh ijtihad sahabat di zaman Nabi adalah ketika terjadi perang Ahzab, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat ke perkampungan Bani Quraizhah, Nabi bersabda :

حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (رواه البخاري)²⁸
 “Abdullah bin Muhammad bin Asma’ menceritakan kepada kami, Juwairiyah bin Asma’ menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia (Ibnu Umar) berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda pada saat perang al-Ahzab,: Sekali-kali janganlah seseorang kamu melakukan shalat Ashar, kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizhah” (H.R al-Bukhari)

Dalam perjalanan, para sahabat berijtihad, di antara mereka ada yang melakukan shalat Ashar ketika masih dalam perjalanan. Menurut mereka, bila shalat dilakukan setelah sampai di perkampungan *Bani Quraizhah*, maka waktu shalat Ashar sudah habis, sedangkan mereka tidak mau menunda pelaksanaan shalat sampai keluar waktunya. Sebagian Sahabat yang lain tetap berpegang teguh pada ucapan Nabi, mereka melakukan shalat setelah tiba di *Bani Quraizhah*. Setelah itu mereka mengkonfirmasi hasil ijtihadnya kepada Nabi. Lantas Nabi membenarkan kedua hasil ijtihad sahabat itu.²⁹

²⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqlaniy, *Fath al-Bariy syarah Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2000), juz 7, h. 518

²⁹ Muhammad Ali al-Syais, *op cit.*, h. 21

Masa setelahnya adalah masa sahabat. Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW tahun 11 H sampai berakhirnya abad pertama hijriah.³⁰ Setelah Nabi wafat, ia digantikan oleh *al-Khulâfa al-Rasyidûn*. Pada saat itu wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, mulai dari Mekah, Madinah, Iraq, Mesir, Palestina, dan Syam. beberapa persoalan baru mulai muncul yang belum pernah terjadi di zaman Nabi. Mereka (sahabat) harus mencari penyelesaian hukum-hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Akan tetapi masalahnya, kedua sumber hukum tersebut sudah terhenti dengan wafatnya Nabi, dan semua persoalan itu belum ditetapkan hukumnya secara jelas. Sehingga ini menjadi titik awal bagi mereka untuk melakukan ijtihad dan menerapkan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah terhadap masalah-masalah parsial yang mereka hadapi.

Para sahabat selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah dalam pensyariatian hukum, disaat mulai muncul sebuah masalah baru yang tidak pernah ditemui selama ini, mereka langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ditemui hukumnya, selanjutnya mereka mempergunakan akal dalam berpendapat (*ijtihad*) yang didasari dengan pengalaman mereka selama bergaul dan berinteraksi dengan Rasul semasa beliau masih hidup, yang lebih dikenal dengan istilah *Qiyâs*, atau menghukum berdasarkan *Maslahah* umum.

Abu Ubaid dalam kitab *al-Qadâ'* meriwayatkan dari Maimun bin Mahram, disaat Abu Bakar ditanya tentang sebuah hukum, pertama ia melihat ke *Kitabullah*

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Khulashah Tarekh Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1971), h. 8

ta'ala (al-Qur'an) apabila persoalan hukum itu ditemui di dalam al-Qur'an maka ia langsung menghukum dengannya. Jika tidak ditemukan, ia beralih ke sunnah Rasulullah SAW, apabila ditemui maka ia pun langsung menghukum dengan sunnah tersebut. Jika tidak, ia mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk diadakan musyawarah, apabila ditemui kata sepakat maka hukum itu diberlakukan secara bersama, kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum seperti inilah yang kemudian disebut dengan *ijmâ'* (konsensus). Begitu juga yang dilakukan Umar bin Khattab.³¹

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh ijtihad pada masa shahabat.³²

1. Ketika Nabi baru wafat, timbul masalah siapa yang akan menjadi pemimpin umat pengganti kedudukan beliau. Nabi sendiri tidak memberi petunjuk apa-apa dan wahyu yang berkenaan dengan pergantian pemimpin pun tidak ada yang secara tegas dan jelas menerangkannya. Terjadilah perbincangan yang meluas dengan menggunakan akal (daya nalar) sebagai dalil. Hasil dari perbincangan itu adalah penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin yang disebut *Khalifah*. Dasar pemikiran penunjukan Abu Bakar ini ialah karena ia pernah menggantikan kedudukan Nabi sebagai Imam shalat jamaah pada saat Nabi sakit. Kalau Abu Bakar pernah menjadi imam shalat yang

³¹ Rasyad Hasan Khalil dan Abd Fatah Abdullah al Barsyumi, *as Sami fi Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah al Azhar as-Syarif, 2003), h. 100. Lihat juga Ahmad Faraj Husein dan Abdul Wadud Muhammad al Syariati, *Ushul Fiqih Islamiy*, (Iskandariah: Maktabah al Tsaqafah al Jami'ah, 1990), h. 28-29

³² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 238

merupakan pemimpin dalam hal keagamaan, tentu tepat pula untuk menduduki jabatan khalifah sebagai pemimpin keduniaan.

2. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar terjadi pembangkangan dari sebagian pemeluk Islam. Ada yang murtad dari Islam dan ada pula yang ingkar dari membayar zakat. Terhadap orang yang murtad ada petunjuk dalam nash, yaitu hukum bunuh. Tetapi tidak ada ketentuan hukum untuk orang yang ingkar membayar zakat. Pada waktu Nabi masih hidup, mereka membayar zakat dengan penuh sehingga Nabi tidak merasa perlu melakukan tindakan atau ketentuan hukum bagi orang yang ingkar membayar zakat. Kalau Abu Bakar bertindak lemah, maka akan semakin banyak orang yang ingkar membayar zakat. Sebagian sahabat, termasuk Umar, berpendapat tidak perlu memerangi (membunuh) orang yang ingkar membayar zakat itu. Tetapi Abu Bakar akhirnya menetapkan memerangi dan membunuh orang-orang yang ingkar membayar zakat itu. Ini adalah hasil Ijtihad Abu Bakar.³³
3. Pada waktu ‘Umar menjadi khalifah, beliau merasa perlu membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya; mencetak mata uang sebagai alat tukar dalam perdagangan; membentuk pasukan tentara yang tetap untuk membela agama Islam dan kaum Muslim, dan tindakan lain yang sebelumnya belum pernah ada dan tidak ada petunjuknya dari wahyu maupun dari sunnah Nabi. ‘Umar menetapkan berdasarkan ijtihadnya dengan pertimbangan bagi kepentingan umum dalam melaksanakan pemerintahan.

³³ *Ibid.*, h. 239

Dalam pelaksanaan hukum, ‘Umar ibn Khattab melihat banyak permasalahan sosial yang meskipun sudah ada petunjuk sebelumnya (dari nash atau sunnah Nabi) namun dalam kenyataannya di masyarakat waktu itu menuntutnya untuk memahami kembali petunjuk tersebut.

Diantara masalah tersebut adalah :

- a. Meskipun al-Qur’an menetapkan adanya hak zakat bagi kaum *Muallaf*, namun Umar melihat tidak ada baiknya lagi *Muallaf* mendapat hak zakat.³⁴
- b. Meskipun dalam al-Qur’an ada petunjuk tentang pembagian harta rampasan termasuk tanahnya, namun Umar tidak membagi-bagikan tanah rampasan di Iraq kepada anggota pasukan perang, tetapi tetap digarap oleh pemilik tanah dengan kewajiban si penggarap membayar dari hasil garapannya yang kemudian disebut dengan *kharaj*. Umar melihat bahwa itulah cara yang terbaik bagi kepentingan umum.³⁵
- c. Meskipun Nabi pernah memberikan petunjuk tentang hukuman yang dibebankan kepada peminum *khamar* yaitu dera 40 kali, namun Umar pada masaanya menganggap tidak mempan lagi, sehingga ditetapkan bahwa sanksi bagi peminum *khamar* menjadi 80 kali.
- d. Meskipun terhadap pencuri ada petunjuk al-Qur’an untuk memotong tangannya bila memenuhi persyaratan yang ditentukan Nabi, namun

³⁴ Muhammad Ali al-Syais, *op.cit.*, h. 40

³⁵ *Ibid.*

Umar pernah tidak melaksanakan hukuman itu terhadap pencuri karena keadaan pada waktu itu dalam masa paceklik.

Beberapa contoh tindakan Umar pada masa pemerintahannya itu, ditetapkan Umar berdasarkan ijtihadnya dengan pertimbangan bagi kemaslahatan.

4. ‘Ustman ibn ‘Affan pada waktu menjadi khalifah banyak menetapkan kebijaksanaan berdasarkan ijtihadnya yang berbeda dari pendahulunya, diantaranya:

Pada masa Nabi dan begitu pula pada masa Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, azan shalat Jum’at sebelum khatib naik mimbar hanya satu kali, karena dengan satu kali itu dirasa sudah cukup untuk memberi tahu masuknya waktu shalat Jum’at. Karena jamaah pada waktu Usman semakin banyak, dirasakan tidak cukup lagi kalau azan itu hanya satu kali, oleh karena itu beliau menetapkan berdasarkan ijtihadnya dengan memberlakukan azan Jum’at sebanyak dua kali sebelum khatib naik mimbar.

5. Waktu ‘Ali ibn Abi Thalib memerintahkan sebagai khalifah, beliau juga banyak melakukan ijtihad dan dikenal memiliki daya nalar yang brilian dalam berijtihad. Diantaranya ketetapan terhadap peminum *khamar* dengan dera 80 kali dera. Pertimbangannya bukan sebagaimana pendapat ‘Umar sebelumnya (supaya jera), tetapi karena bila orang minum *khamar* sampai mabuk, ia akan meracau yang dalam ucapannya akan menuduh orang berzina dengan seenaknya. Untuk mencegah terjadi hal itu dikenakanlah

hukuman berat bagi peminum khamar seperti yang dikenakan kepada penuduh zina.

Beberapa contoh di atas hanyalah sebagian kecil praktik ijtihad di kalangan shahabat, baik dalam kedudukannya sebagai khalifah maupun sebagai penduduk Muslim biasa yang kemudian dicatat sebagai ijtihad yang dilakukan para shahabat.³⁶

Pada masa ini juga telah terdapat beberapa orang shahabat yang mengeluarkan fatwa berdasarkan kejadian pada waktu itu, namun mereka masih menetapkan fatwanya berdasarkan cara yang telah disebutkan di atas, melihat ke *kitabullah, sunnah Rasulullah*, baru kemudian berijtihad. Pada masa shahabat tercatat dalam sejarah adanya 135 orang *shahabat* dan *shahabiat* yang mengeluarkan fatwa, diantara mereka: Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ‘Abdullah ibn Mas’ud, ‘Aisyah Ummul Mukminin, Zaid ibn Harisah, dan lain sebagainya.³⁷

Generasi yang datang setelah generasi sahabat adalah generasi Tabi’in. mereka pada umumnya pernah belajar dari sahabat. Sejak masa Umar bin al-Khattab para sahabat telah tersebar ke berbagai daerah yang telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam. mereka diutus oleh Umar untuk menjadi hakim dan guru di daerah-daerah tersebut. Mereka berijtihad dan mengeluarkan fatwa hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tiap daerah

³⁶ *Ibid.*, h. 241

³⁷ Ali Jum’ah, *Madkhal ila Dirasah al Mazhab al Fiqhiyah*, (Kairo: Dar As-Salam, 2009) h. 351

memiliki ciri fiqh sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat disekitarnya.

Dalam menetapkan hukum suatu persoalan, para tabi'in mencarinya dalam al-Qur'an terlebih dahulu. Bila tidak dijumpai hukumnya dalam al-Qur'an, mereka memperhatikan sunnah. Bila tidak dijumpai hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah, mereka memperhatikan hasil ijtihad sahabat (*al-qaul al-shahâbiy*) dan kesepakatannya. Namun, hasil ijtihad sahabat tidaklah mengikat mereka, sebab dalam beberapa hal hasil ijtihad tabi'in berbeda dengan hasil ijtihad sahabat.

Ketika para sahabat berpencar diberbagai kota sebagai *qâdhi*, *mufti* dan guru, mereka mewariskan ilmu serta metode membahas dan mengistinbathkan hukum kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in dan pengikut mereka. Maka lahir lah aliran ahli hadits (*fuqaha' Hijaz*) dan ahli ra'yu (*fuqaha' Irak*).³⁸

Adapun sebab-sebab timbulnya kedua aliran ini antara lain adalah :

- a. Lingkungan Irak berbeda dengan lingkungan Hijaz, seperti diketahui di Irak telah berlaku system hukum yang meliputi hukum publik dan hukum sipil. Hal ini merupakan tantangan yang mengharuskan ulama-ulama Irak lebih keras berijtihad. Disamping itu masyarakat Irak lebih terbuka ketimbang masyarakat Hijaz.
- b. Hadits-hadits dan fatwa sahabat lebih banyak tersebar di Hijaz ketimbang di Irak. Dengan demikian ulama-ulama Hijaz telah biasa menyelesaikan

³⁸ Muhammad Ali As-Syais, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 134

masalah-masalah yang dihadapi dengan kembali kepada arti kata dalam hadits dan *fatwa* sahabat dan mereka tidak perlu mencari *ilat* hukumnya. Sedangkan di Irak di samping hadits-hadits tidak sebanyak di Hijaz juga tersebar hadits-hadits palsu yang menyebabkan ulama-ulama Irak lebih ketat di dalam memberikan persyaratan terhadap hadits. Mereka hanya mau menerima hadits-hadits yang terkenal dikalangan *Muhaddisin* (pakar hadits).³⁹

Hasil yang dicapai oleh ijtihad ulama tabi'in ini, meskipun mereka mengikuti petunjuk dari cara ijtihad ulama shahabat, namun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat dengan ulama shahabat, bahkan berbeda dengan apa yang berlaku pada waktu Nabi. Ali ibn Abi Thalib dan sebagian ulama shahabat menerima kesaksian salah seorang suami istri terhadap yang lain dalam peradilan. Begitu pula, mereka menerima kesaksian anak-anak terhadap orang tua dan kesaksian orang tua terhadap anak-anak. Tetapi Qadhi Syureih dan sebagian ulama tabi'in tidak menerima kesaksian seperti ini, kerana adanya unsur *tuhmah* dan kecintaan yang akan mempengaruhi mereka dalam kesaksiannya.

Dalam masa Nabi dan masa shahabat, perempuan biasa keluar rumah untuk pergi ke masjid asal tidak memakai wewangian. Ulama tabi'in menetapkan tidak bolehnya perempuan keluar rumah untuk pergi ke masjid kerana pada masa itu banyak orang yang usil dan fasik yang akan mengganggu perempuan yang keluar rumah.

³⁹ A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 154-155

Said ibn al-Musayyab sebagai mujtahid *tabi'in* banyak menghasilkan ijtihad yang kelihatannya berbeda dengan apa yang diketahui sebelumnya. Seperti pendapatnya yang mengatakan bahwa seorang istri yang ditalak tiga yang akan kembali kepada suaminya yang pertama adalah cukup jika telah melakukan akad nikah dengan suami kedua dan tidak perlu bercampur terlebih dahulu. Beliau berdalil dengan umumnya firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.
(Q.S. Al-Baqarah (2): 230)

Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama shahabat yang berpedoman kepada hadits Nabi yang menyatakan bahwa istri yang ditalak tiga itu baru boleh nikah lagi dengan suami pertamanya bila dia telah bercampur dengan suami kedua dan tidak cukup hanya dengan akad nikah.

Sa'id ibn al-Musayyab juga memfatwakan bolehnya seseorang yang sedang junub untuk membaca al-Qur'an asal tidak memegang mushaf al-Qur'an itu. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya.⁴⁰

Setelah berakhirnya generasi *tabi'in*, gerakan ijtihad dilanjutkan oleh murid-muridnya dari generasi *tabi' tabi'in* dan generasi selanjutnya (*tabi' tabi' tabi'in*) atau lebih dikenal dengan generasi imam Mazhab. Periode munculnya imam-imam mazhab ini dimulai sejak awal abad ke 11 H sampai pertengahan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 246-247

abad ke IV H. Periode ini merupakan periode keemasan dan kemajuan umat Islam, ini ditandai dengan beralihnya pemerintahan Islam dari Damaskus ke Baghdad.⁴¹ Aktivitas ilmiah semakin marak, dan didirikan sebuah lembaga terkenal *Bait al-Hikmah*, sebuah lembaga yang melakukan penterjemahan buku-buku filsafat dan logika.

Pada masa ini tumbuh dan berkembangnya semangat ijtihad di kalangan ulama, maka muncullah ulama-ulama mazhab terkenal seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H).

Imam Abu Hanifah, namanya al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha. Ia dilahirkan di Kufah tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. metode yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum diketahui melalui ucapannya sendiri

أخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذ بقول أصحابه ... أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم الى قولهم الى قول غيرهم فأما اذا انتهى الأمر الى ابراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب فقوم اجتهدوا ... فأجتهد كما اجتهدوا⁴²

“Aku menetapkan hukum berdasarkan kitabullah, bila tidak aku temui hukumnya dalam kitabullah, maka aku mencarinya di dalam sunnah Rasulullah saw, bila tidak aku jumpai hukumnya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka aku akan memperhatikan para sahabatnya, aku ambil pendapat sahabat yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat sahabat yang aku kehendaki. Bila persoalannya telah sampai pada pendapat Ibrahim an-Nakh'i, al-Sya'biy, Ibnu Sirin, al-Hasan, 'Atha' dan

⁴¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 56

⁴² Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 357

Sa'id bin al-Musayyab, mereka itu semua telah berijtihad, maka aku pun berhak berijtihad seperti mereka”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Abu Hanifah dalam menetapkan hukum memperhatikan al-Qur'an terlebih dahulu, lalu Sunnah Nabi, kemudian memilih pendapat sahabat Nabi, kemudian baru berijtihad. Ijtihad diletakkannya pada urutan terakhir. Ia tidak mengambil pendapat tabi'in, karena pendapat tabi'in merupakan hasil ijtihad. Dalam hal ini Abu Hanifah merasa kualitas keilmuannya sudah setara dengan kualitas keilmuan para tabi'in, ia berhak melakukan ijtihad dan mungkin saja hasilnya berbeda dengan ijtihad tabi'in.

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H, wafat tahun 179 H. Imam Malik mempunyai metode tertentu dalam berijtihad, sebagaimana di nukilkan oleh Abu Zahrah dari al-Qadhi 'Iyadh, ulama mazhab Malikiy : *Pertama*, ia memperhatikan al-Qur'an terlebih dahulu. *Kedua*, memperhatikan Sunnah, termasuk hadist ahad. *Ketiga* melihat praktek penduduk Madinah (*Amal ahli al-Madinah*). *Keempat*, melihat pendapat sahabat, (*al-qaulu al-shahabiyy*), kemudian melakukan *qiyâs, istihsân, al-maslahah al-mursalah, dan zari'ah*.⁴³

Imam Malik juga dikenal sebagai orang yang mengembangkan *Teori zari'ah*, *Zari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu,⁴⁴ maksudnya segala sesuatu yang membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram (*sadd al-*

⁴³ *Ibid.*, h. 423

⁴⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Bairut: Dar-al Fikr, 1977), juz;3, h. 147

zari'ah) dan segala sesuatu yang membawa kepada yang halal, maka hukumnya halal (*fath al-zariah*).⁴⁵

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. ia lahir di Gazza (Palestina) pada tahun 150 H, dan meninggal di Mesir tahun 204 H. Imam Syafi'i merupakan pelopor penyusunan prinsip-prinsip pengambilan kesimpulan hukum Islam (Ushul Fiqh) secara lebih sistematis dalam kitabnya *al-Risâlah*. Sebelumnya ilmu ushul fiqh ini masih tersimpan dalam dada para ulama terdahulu dan belum dibukukan secara sistematis seperti apa yang dilakukan oleh imam Syafi'i.

Dalam menetapkan hukum suatu masalah al-Syafi'i, memperhatikan al-Qur'an dan sunnah yang shahih, kemudian memperhatikan *ijmâ'*, dan melakukan *qiyâs*.⁴⁶ Al-Syafi'i menempatkan sunnah yang shahih setara dengan al-Qur'an dengan istilah *an-Nushûs*, keduanya dipandang sebagai satu kesatuan. Untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ditentukan hukumnya secara eksplisit dalam *al-nushûs*, maka ia melakukan *ilhâq*, yakni menghubungkan hukum suatu masalah yang belum ditetapkan hukumnya dalam *al-nushûs*, inilah yang disebut dengan *Qiyâs*. Menurut Syafi'i *qiyas* hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, bila masih ada sunnah, maka *qiyas* tidak boleh dilakukan.⁴⁷

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Bagdad pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Imam Ahmad dalam menetapkan hukum suatu masalah

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 873

⁴⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Bairut: Dar Kutub al-ilmiah, ttp), h. 39

⁴⁷ *Ibid.*, h. 599

menempuh beberapa langkah. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziah berikut ini : *Pertama*, ia memperhatikan *al nushûsh* (al-Qur'an dan sunnah). Bila suatu masalah telah ditetapkan hukumnya oleh *al-nushûsh*, maka ia berpegang teguh pada ketentuan itu, ia tidak mau lagi memperhatikan fatwa sahabat, pendapat ulama lain, *qiyâs*, atau *ijmâ'*. *Kedua*, memperhatikan fatwa sahabat. Apabila sahabat sepakat tentang satu masalah, tanpa ada perbedaan pendapat, ia mengambil pendapat sahabat itu. *Ketiga*, bila para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan hukum suatu masalah, maka imam Ahmad memilih mana di antara pendapat itu yang lebih relevan dengan al-Qur'an dan sunnah. *Keempat* mengambil *hadits mursal* dan *hadits dhaîf*. *Kelima* baru melakukan *qiyâs*. *Qiyâs* dilakukan dalam situasi darurat.⁴⁸

Pada masa ini para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya antara lain dengan cara meletakkan dasar dan prinsip-prinsip pokok dalam berijtihad yang kemudian disebut "*ushûl*". Langkah dan metode yang mereka tempuh dalam berijtihad melahirkan kaidah-kaidah umum yang dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya dalam mengembangkan pendapat pendahulunya. Dengan cara ini, setiap mujtahid dapat menyusun pendapatnya secara sistematis, terinci dan operasional yang kemudian disebut "*fiqh*". Mujtahid yang mengembangkan rumusan ilmu ushul dan *manhaj* (metode) tersendiri disebut "mujtahid mandiri (المجتهد المستقل)"⁴⁹

⁴⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *op.cit.*, juz;1, h. 29

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 248

Dalam berijtihad, mereka langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan orisinal. Karena antar para mujtahid itu dalam berijtihad menggunakan ilmu ushul dan metode yang berbeda, maka hasil yang mereka capai juga tidak selalu sama. Jalan yang ditempuh seorang mujtahid dengan menggunakan ilmu ushul dan metode tertentu untuk menghasilkan suatu pendapat tentang hukum, kemudian disebut "*mazhab*" dan tokoh mujtahidnya dinamai "*imam madzhab*".

Pendapat tentang hukum hasil temuan imam madzhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk "*fatwa*" untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi murid dan pengikutnya secara tetap. Selanjutnya para murid dan pengikut imam itu menyebarluaskan madzhab imamnya sehingga madzhabnya berkembang dan bertahan dalam kurun waktu yang lama bahkan sampai sekarang dan mewarnai umat Islam di seluruh belahan bumi.

Setelah berakhirnya masa imam-imam mazhab, maka gerakan ijtihad secara perlahan mulai menurun. Aktivitas ijtihad memang masih ada, namun kualitasnya semakin berkurang. Pada periode-periode sebelumnya para ulama berijtihad langsung menggali hukum dari al-Qur'an dan sunnah, baik melalui aspek lafal maupun melalui aspek maknanya. Pada periode ini para ulama telah menempatkan diri pada jalur khusus masing-masing mazhab imam panutannya. Mereka mempelajari buku-buku fikih dan metode pengambilan hukum dari imam tertentu. Buku-buku itu dibuat keringkasannya yang disebut "*mukhtasar*"

kemudian *syarah* tersebut diperinci lagi dalam bentuk “ *Hasyiyah*” dan seterusnya “*al-Himisy*”. Mereka hanya mempelajari teks (*nash*) imam mazhabnya dan pendapat mereka tidak boleh berbeda dengan pendapat imam mazhab panutannya. Disini muncullah sikap fanatisme mazhab, seolah-olah yang benar hanyalah teks para imam mazhabnya saja.⁵⁰

Sikap fanatisme ini disebabkan karena :

1. Banyaknya murid para imam mazhab yang cukup cerdas yang sangat terpengaruh dan menggagumi pola pikir imam panutannya. Mereka inilah yang membukukan, mengembangkan dan membela pemikiran imamnya masing-masing.
2. Adanya dukungan penguasa, untuk mengangkat hakim di suatu daerah harus sesuai dengan mazhab yang mereka anut.
3. Pendapat para imam mazhab telah dibukukan oleh murid dan pengikutnya dan dijadikan rujukan oleh orang banyak.⁵¹

Secara langsung atau melalui tangan para muridnya, para imam madzhab telah berhasil menyusun hasil ijtihadnya dalam bentuk kitab fiqh yang jadi pedoman beramal bagi pengikutnya. Ini merupakan peninggalan yang sangat berharga bagi pembinaan dan perkembangan hukum. Di satu sisi kitab-kitab fiqh

⁵⁰ Muhammad al-Khudari bek, *op.cit.*, h. 324, lihat juga Ali Jum'ah, *Madkhal ila Dirasah al Mazhab al Fiqhiyah*, h.356

⁵¹ *Ibid.*, h. 326-329

tersebut bermanfaat sebagai pedoman yang memudahkan pengikutnya dalam menerapkan hukum, karena hampir segala persoalan yang timbul dapat ditemukan jawabannya dengan membuka kitab fiqh tersebut. Namun di sisi lain berdampak negatif terhadap perkembangan ijtihad, karena para pengikut madzhab itu merasa puas, sehingga tidak perlu dan tidak terdorong untuk berijtihad. Hal ini akhirnya melemahkan bahkan menghilangkan daya ijtihad.

Priode ini berlangsung sejak abad ke 4 H sampai abad ke 13 H. dalam rentang waktu yang demikian panjang memang telah tampil beberapa mujtahid dan pembaharu, misalnya, Ibnu Taimiyah (661-728H/1263-1328M), Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751H/1350M), Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787M), Muhammad Abduh (1849-1905), al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha(1865-1935M).

Masa kemunduran ijtihad atau masa *taqlid* yang panjang berdampak negatif terhadap kehidupan hukum Islam atau fikih. Kitab-kitab fiqh karya mujtahid masa lalu itu menemukan kesulitan karena fikih tersebut merupakan hasil ijtihad yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada tempat dan masa lalu. Sedangkan untuk masa kini, sudah banyak pemikiran atau ketentuan dalam kitab fikih lama yang sulit dilaksanakan secara aktual. Kesulitan penerapan ketentuan fikih itu hampir seluruh bidang fikih, baik dalam bidang ibadah, dan terlebih lagi dalam bidang *mu'amalat* yang mengatur pergaulan umat Islam dalam berbagai persoalan kehidupannya.

Agar hukum Islam tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam di masa kini diperlukan hukum Islam dalam bentuk yang baru dan tidak mesti dengan mengambil alih semua fiqh yang lama. Hal ini menghendaki adanya usaha *tajdid* atau reformulasi fiqh. Di antara caranya adalah dengan memahami kembali dalil syara' yang menjadi rujukan para mujtahid tempo dulu serta menjadikan situasi dan kondisi umat waktu sekarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh mujtahid tempo dulu.⁵²

Usaha reaktualisasi hukum Islam melalui reformulasi fiqh telah berlangsung di dunia Islam semenjak akhir abad XIX dan semakin terlihat pada awal abad XX yang terus berlangsung hingga saat ini. Ada dua bentuk usaha ijtihad baru tersebut:

1. Menghimpun bagian-bagian tertentu dari kitab fiqh madzhab yang relevan untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia kemudian meramunya menjadi suatu kesatuan yang utuh. Cara seperti ini biasa disebut *talfiq*. Hampir semua hukum perkawinan yang berlaku di dunia Islam masa kini dirumuskan dalam bentuk *talfiq*. Melalui *talfiq*, keterikatan kepada satu madzhab tertentu yang berlaku selama ini telah melonggar.
2. Mencoba memahami kembali dalil nash yang dijadikan rujukan mujtahid yang ada untuk menghasilkan rumusan baru yang disebut *reinterpretasi*.⁵³

D. Dalil-Dalil Syar'i dalam Penemuan Suatu Hukum

⁵² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 253-254

⁵³ *Ibid.*

Dalil Syar'i adalah seluruh dalil yang bisa dijadikan alat untuk mengistinbathkan hukum, baik dengan jalan *Qath'î* (yakin) ataupun dengan jalan *Zhaniî*(dugaan kuat).⁵⁴

Dalil Syar'i terbagi kepada dua kelompok:

1. Dalil-dalil syara' yang disepakati oleh Jumhur Ulama yaitu Kitab, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyâs*.
2. Dalil-dalil syara' yang di perselisihkan ada 7 macam yaitu : *Istihshân*, *Mashlahah Mursalah*, *Istishab*, *Urf*, *Mazhab Shahâbi*, *Syar'u man Qablanâ* dan *Saad Zari'ah*.⁵⁵

Dalil-dalil yang telah disepakati jumhur ulama itu wajib untuk diikuti secara berurutan, dimulai dari Kitab (al-Qur'an), Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar Fikr, 1999), h. 21

⁵⁵ Ahmad Faraj Husein dan Abdul Wadud Muhammad al Syariati, *op.cit.*, h. 23 lihat juga Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 22

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa'(4): 59).

Perintah mentaati Allah berarti perintah menjalankan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Perintah mentaati Rasul berarti perintah mengamalkan apa yang disampaikan Rasul dalam Sunnahnya. Perintah mematuhi Ulil Amri berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan berdasarkan ijma'. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasul berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan melalui qiyas.⁵⁶

1. Al-Qur'an

a. Pengertian al Qur'an

Secara etimologis al-Qur'an adalah *Masdar* dari kata قرأ artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menela'ah. Dalam pengertian ini kata قرآن berarti مقروء yaitu *isim maf'ul*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Qiyamah ayat 17 dan 18 :⁵⁷

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. apabila Kami telah selesai membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu. (Q.S. Al-Qiyamah (57):17-18)

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 45

⁵⁷ Al-Qur'an dan terjemahannya, *al Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1971) h. 577

Secara terminologis terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama, penulis akan mengemukakan disini definisi yang di ungkapkan oleh Wahbah az Zuhaili dalam kitab *Ushul Fiqih Islamiy*:

القران : كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي, للاعجاز باقصر سورة منه, المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر, المتعبد بتلاوته, المبدوء بسورة الفاتحة, المختوم بسورة الناس.

“*Al-Qur’an adalah: lafaz berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat, yang dinukilkan secara Mutawatir, ditulis dalam mushaf, yang beribadah dengan membacanya, dimulai dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat an Nass*”.⁵⁸

b. Hukum-Hukum yang Terkandung dalam al-Qur’an

Para ulama Ushul Fiqih menginduksikan hukum-hukum al-Qur’an yang terdiri dari :

- (a) Hukum-hukum *I’tiqâd* yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, mengenai apa yang harus diyakini, hukum yang mengandung kewajiban para *mukallaf* untuk mempercayai Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, dan Hari Kiamat.
- (b) Hukum-hukum yang mengatur akhlak manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki, sifat buruk yang harus di jauhi dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqih al-Islam*, (Damaskus: Dar Fikr, 2005), Jilid I, h. 421

(c) Hukum-hukum yang menyangkut dengan tindak tanduk manusia antara manusia dengan penciptanya, dan antara sesama manusia. Seperti hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang berkaitan dengan *mu'âmalah*, hukum pidana, perdata, dll.

c. Penjelasan al-Qur'an Terhadap Hukum-Hukum

Ayat-ayat al-Qur'an dari kejelasan artinya ada dua macam, keduanya dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 7 yaitu :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ

Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. (Q.S. Ali Imran (3): 7)

Ayat *muhkâm* adalah ayat yang jelas maknanya tersingkap secara terang, sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman.

Ayat *mutasyâbih* adalah kebalikan dari *muhkâm*, ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan.

Dari segi penjelasan terhadap hukum ada beberapa cara yang digunakan oleh al-Qur'an:

1. Secara *Juz'i* (terperinci), maksudnya al-Qur'an menjelaskan secara rinci. Allah dalam al-Qur'an menjelaskan secara lengkap, sehingga

dapat dilaksanakan menurut apa adanya, meskipun tidak dijelaskan Nabi di dalam Sunnahnya.

2. Secara *Kulli* (Global), maksudnya adalah penjelasan al-Qur'an terhadap hukum berlaku secara garis besar, sehingga perlu penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang dalam menjelaskan ayat tersebut adalah Rasulullah Saw dengan sunnahnya.
3. Secara *Isyârah*. Al-Qur'an memberikan penjelasan terhadap apa yang disebutkan di dalamnya dalam bentuk penjelasan secara ibarat. Disamping itu, juga memberikan pengertian secara isyarat kepada maksud lain. Dengan demikian, satu ayat al Qur'an dapat memberikan beberapa maksud.⁵⁹

Hukum syara' merupakan kehendak Allah tentang tingkah laku manusia *mukallaf*, maka dapat dikatakan bahwa *syâri'* adalah Allah Swt. Ketentuannya terdapat dalam wahyu yang disebutkan dengan al-Qur'an. Dengan ditetapkannya al-Qur'an sebagai sumber utama bagi hukum Islam sekaligus juga sebagai dalil utama fiqih, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dalam al-Qur'an. Selama hukumnya bisa diselesaikan dalam al-Qur'an tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 81-82

Selain kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama pokok hukum Islam, berarti al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika seseorang akan menggunakan hukum lain dari luar al-Qur'an maka harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.

Kekuatan hujjah al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum fiqh terkandung dalam ayat al-Qur'an yang menyuruh umat manusia patuh dan taat kepada Allah. Perintah mematuhi Allah berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankanNya dalam al Qur'an.

2. Sunnah

a. Pengertian Sunnah

Secara etimologis, *sunnah* berarti perjalanan yang baik maupun yang buruk.⁶⁰ Sesuai dengan sabda Rasul Saw :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سن في الإسلام سنة حسنة كان له اجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير ان ينتقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينتقص من أوزارهم شيء⁶¹

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, menceritakan Abi Sana Abdur Rahman ibn Mahdi sana syu'bah dari Aun ibn Abi Juwaibah dari munzir bin Jarir, dari bapaknya dari Nabi SAW bersabda: Siapa saja yang

⁶⁰ Muhammad 'Ajad al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Bairut: Dar al-Fikri, 2006), h. 13

⁶¹ Maktabah Syamilah, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz VI, h. 357

memberi contoh/tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut, serta pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan siapa saja yang memberi contoh jalan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

Sunnah menurut para leksikograf (ahli perkamus bahasa arab) berarti : cara, jalan, aturan, model, atau pola bertindak.⁶² *Sunnah* juga berarti lawan dari *bid'ah*.⁶³

Secara terminologi, *Sunnah* adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah Saw, berupa perkataan, perbuatan, keputusan, sifat fisik, dan sifat non fisik, atau perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul atau setelahnya.⁶⁴

b. Fungsi Sunnah dalam Ajaran Islam

Dalam ajaran Islam *Sunnah* dijadikan sebagai *manhaj 'amali*. *Sunnah* menjalankan fungsi-fungsinya yang sangat penting dalam Islam. di antara fungsi *sunnah* terhadap ajaran Islam adalah:

- (a) *Sunnah* sebagai *manhaj syumûli*, yaitu *manhaj* yang sudah mencakup semuanya, *manhaj* yang komprehensif.

⁶² M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadits*, (Jakarta: Lentera, 1993), terjemahan oleh : Meth Kieraha, judul asli : *Studies in Hadits Methodology and Literatur*, h. 6

⁶³ As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt) jilid IV, h. 3

⁶⁴ Muhammad 'Ajad al-Khatib, *op.cit.*, h. 14

Sangat disayangkan, bahwa sebahagian kaum Muslimin sekarang ini memahami sunnah secara parsial saja, tidak menyeluruh, ada yang mengetahui Sunnah itu hanya sebatas jenggot, bersiwak, mereka lupa *manhaj syumûli* dalam Sunnah.⁶⁵ Dalam artian mereka mengamalkan sunnah itu sebagian dan mengabaikan yang lain.

(b) Sunnah *Manhaj Mutawâzin*, yaitu manhaj penyeimbang antara jasad dan ruh, antara akal dan hati, dunia dan akhirat, teori dan praktek, antara kebebasan dan tanggung jawab, hak individu dan jama'ah. Ketika Rasulullah melihat Abdullah bin Amru terlalu berlebihan dalam beribadah (shalat, puasa dan lainnya), Rasulullah mengingatkannya dengan mengatakan : “ Sesungguhnya badanmu juga punya hak istirahat, matamu juga punya hak untuk tidur, keluargamu juga punya hak atasmu... maka berikanlah hak setiap yang punya hak atasmu.”⁶⁶

(c) Sunnah *manhaj Takâmuli* (saling melengkapi).

c. Fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an.

Merupakan hal yang wajib diyakini bahwa sunnah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia menempati posisi ke dua setelah al-Qur'an. al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat hukum-hukum yang bersifat global,

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a Sunnah Nabawiyah*, (Kairo: Dar al-Syaruq, 2000), h. 26

⁶⁶ *Ibid.*, h. 27

yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah sunnah menempati fungsinya sebagai sumber kedua.

Dalam hubungannya dengan al-Qur'an, sunnah mempunyai fungsi sebagai berikut:⁶⁷

- (a) Sunnah berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan al-Qur'an. dalam hal ini hadits hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan al-Qur'an.
- (b) Sunnah berfungsi memberikan perincian (*tafsil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih *muthlaq*. Dan memberikan *takhsîs* ayat-ayat yang masih umum.
- (c) Sunnah mengemukakan hukum baru yang belum di ungkapkan dalam al-Qur'an, dalam hal ini sunnah independent dalam pensyariatan hukum.

d. Independensi Sunnah Sebagai Sumber Hukum.

Para ulama sepakat tentang kedudukan Sunnah sebagai *bayâni* (menjalankan fungsi dan menjelaskan hukum al-Qur'an). Hal ini tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena untuk itulah Nabi Saw ditugaskan Allah Swt. Namun dalam kedudukan Sunnah sebagai dalil yang

⁶⁷ Ali Jum'ah, *al Madkhal fi at Thurast*, (Kairo: al Ma'had al 'Alami lil Fikri al Islamiy, 1996) h. 122

independen (berdiri sendiri) dan sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, menjadi perbincangan dan perbedaan di kalangan ulama.⁶⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil setelah al-Qur'an, dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam.⁶⁹

Ramadhan Buthi berpendapat kehujjahan sunnah, sama dengan al-Qur'an, yaitu sama-sama dijadikan dalil hukum, walaupun dalam urutannya (tingkatannya) letaknya setelah al-Qur'an.⁷⁰

Imam Syathibi dalam kitab al-Muwafaqat mengatakan bahwa tingkatan sunnah setingkat di bawah al-Qur'an, artinya ketika ada pertentangan antara keduanya maka diambil yang ada dalam al-Qur'an.⁷¹

3. Ijmâ'

a. Ijmâ' sebagai Dalil Hukum Fiqih

Secara etimologi pengertian ijmâ' ada dua arti :

- a) Ijmâ' berarti tekat atau niat, tentang sesuatu atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.⁷² Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat : 71

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, Juz I, h. 95

⁶⁹ *Ibid.*, h. 96

⁷⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan Buthi, *Mabahitsul Kitab wa al-Sunnah min 'Ilmi al-Ushul*, (Damaskus: Universitas Damaskus, 1975) h. 15

⁷¹ As-Syathibi, *op. cit.*, h. 6

...فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ.....

Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)...(QS. Yunus (10): 71).

Ijmâ' dalam arti di atas dapat ditemukan pada hadits Nabi saw :

أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمّر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة قالت : لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر⁷³

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Hatim, ia berkata, telah memberi peringatan Hibban, ia juga berkata, telah memperingati Abdullah dari Syufyan bin 'Uyainah dan Ma'mar dari az-Zuhri dari Hamzah ibn Abdullah ibn Umar dari Ayahnya dari Hafsa ia berkata "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar "(H.R. al-Nasa'i).

b) Ijma' berarti kesepakatan. Ijma' dalam arti ini terdapat dalam firman

Allah surat Yusuf ayat 5 :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُؤْبِ

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. (Q.S. Yusuf (12): 5).

Adapun pengertian Ijma' secara terminologi, terdapat perbedaan definisi yang diungkapkan oleh para ulama *ushul fiqh* :

Muhammad Khudari Bek

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, Jilid II, h. 74

⁷³ Maktabah Syamilah, *Sunan An-Nisai*, bab Zikru Ikhtilafi an Naqilina lil Khabari Hafsa, juz IV, h.197

الاجماع اتفاق المجتهدين من هذه الامة فى عصر على حكم شرعي⁷⁴

“Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dikalangan masyarakat dalam satu masa tentang hukum syar’i”.

Abdul Wahab Khalaf

الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي فى واقعة من الوقائع.⁷⁵

“Ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahid dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu peristiwa dalam hukum syar’i mengenai suatu kasus yang terjadi”.

Al-Ghazali mendefenisikan ijma’ :

عبارة عن اتفاق امة محمد خاصة على أمر من الامور الدينية⁷⁶

“kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama”.

Dalam defenisi ini, al-Gazali menetapkan ijmâ’ sebagai kesepakatan seluruh umat Muhammad atau umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum (awam). Al-Ghazali tidak mensyaratkan ijmâ’ harus dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Alasan yang dikemukakan al-Ghazali karena pada masa Nabi Muhammad saw, ijmâ’ tidak diperlukan mengingat keberadaan Nabi saw, sebagai *Syari’* (pembuat dan penemu hukum) tidak membutuhkan *ijmâ’*.

⁷⁴ Muhammad Khudari Bek, *op.cit.*, h, 271

⁷⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1978), Cet ke 12, h. 45

⁷⁶ Al-Ghazali, *op.cit.*, h. 76

Al-Amidi mendefinisikan ijma' dengan :

عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل و العقد من أمة محمد في عصر من
الاعصار على حكم واقعة من الوقائع⁷⁷

“kesepakatan sejumlah ahul Halli wa ‘Ad (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus yang terjadi”.

Melalui defenisi ini, al-Amidi membatasi ijmâ' hanya khusus berasal dari konsensus orang-orang tertentu yang disebut *Ahlul Halli wal ‘Aqd*. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah orang-orang yang berperan sebagai pembimbing umat Islam dalam melaksanakan kehidupan beragama. Amidi tidak memasukkan orang awam sebagai bagian penentu keberadaan ijmâ'.

Ijma' menurut jumhur Ulama Ushul fiqh adalah :

اتفاق جمع المجتهدين المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة
الرسول على حكم من احكام الشرعية العملية⁷⁸

“Kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masa, sesudah wafat Rasul SAW di atas suatu hukum syari'at yang amali”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ijma' itu :

- Bahwa ijmâ' itu adalah kesepakatan semua mujtahid Muslim berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 469

⁷⁸ *Ibid.*, h. 490

- Ijmâ' itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, bukan kesepakatan mujtahid semua masa sampai hari kiamat.
- Kesepakatan itu hanya terbatas dalam masalah hukum amaliah dan tidak menjangkau kepada masalah aqidah.

b. Kehujjahan Ijmâ'

Para ahli ushul fiqh melandasi pendapat mereka yang menyatakan ijmâ' sebagai dalil dengan beberapa alasan, diantaranya firman Allah surat al-Nisa' ayat 115 :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّبْهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.(Q.S. al-Nisa' (4): 115).

Ayat ini mengancam orang-orang yang menentang Nabi saw, dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Menurut Ali Jum'ah, ayat ini menjelaskan kewajiban umat Islam mengikuti jalan orang-orang yang mukmin, yaitu kesepakatan dan fatwa mereka.⁷⁹

⁷⁹ Ali Jum'ah, *al-Ijma' 'inda al-Ushuliyyin*, (Kairo, Dar Ar-Risalah, 2009) h, 31

Begitu juga ada beberapa hadits Nabi saw yang menunjukkan kehujjahan ijma' diantaranya :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشَقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو خَلْفٍ الْأَعْمَى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.⁸⁰

Menceritakan kepada kami al Abbas ibn Usman ad Damsiqi, menceritakan Walid ibn Muslim, menceritakan Mu'az Ibn Rifa'ah as-Salamiy, menceritakan kepadaku Abu Khalaf al A'ma, ia berkata: aku mendengar Anas Ibn Malik berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Umatku tidak akan sepakat melakukan kesesatan, apabila kamu melihat perselisihan maka kamu bissawadi al a'zam (HR. Ibn Majah).

4. Qiyâs

Al-Qur'an dan Sunnah disebut sebagai sumber hukum Islam atau disebut juga dengan dalil hukum Islam, karena keduanya merupakan petunjuk utama untuk mengetahui hukum Allah dan Rasulnya. Selain al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil utama hukum Islam, ada lagi dalil-dalil lain sebagai pendukung, seperti *ijma'* *qiyâs*, *istihsân*, *maslahah mursalah*, *'urf*. Dalil-dalil pendukung ini dapat membantu Mujtahid untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, sebagian ulama menyebutkan sebagai *metode istinbâth* (metode pengambilan hukum).

⁸⁰ Maktabah Syamilah, *Sunan Ibn Majah, Kitab Fitan*, Juz V, h. 96

a. Pengertian Qiyâs

Qiyâs secara bahasa, *Mashdar* dari kata **لُقِاسٌ** dengan arti **قَدَّرَ** (mengukur) seperti ungkapan **قاس الثوب بالذراع** mengukur baju dengan hasta.⁸¹ al Qarafi mengartikan qiyâs secara bahasa dengan **التسوية** (menyamakan) seperti **قاس الشيء بالشيء إذا ساواه به** mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain apabila ia menyamakannya.⁸²

Menurut istilah *ushul fiqh*, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili:

**الحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه,
لاشتراكهما في علة الحكم**

*Menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 'illat (alasan logis) antara keduanya.*⁸³

Ibnu Subki mengemukakan dalam kitab *Jam'ul al-Jawami'*, qiyas adalah :

حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل⁸⁴

“Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam illat hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkannya”.

Al-Qadhi Abi Bakar, mendefenisikan qiyas dengan :

⁸¹ Ali Jum'ah, *al-Qiyas inda Ushuliyyin*, (al-Qahirah: dar Ar-Risalah, 2006) h. 31

⁸² *Ibid.*, h. 32

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, juz 1, h. 603

⁸⁴ Ibn al-Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab, *Jam'u al-Jawai'*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t) Jilid 2, h. 202

حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لهما, أو نفيه عنهما, بأمر جامع بينهما من إثبات حكم, أو نفيه عنهما, أو صفة, أو نفيهما عنهما

“Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui untuk menetapkan hukum bagi keduanya, atau menafikannya, disebabkan adanya kemungkinan menghimpunkan keduanya, untuk ditetapkan atau di nafikan atau adanya sifat, atau ketiadaan keduanya ”

Dari beberapa definisi qiyâs di atas, diketahui hakikat qiyâs yaitu ada dua kasus hukum yang mempunyai *illat* hukum yang sama. Salah satu dari dua kasus hukum yang sama *illat*nya itu telah ada hukumnya di dalam nash, sementara kasus lain tidak ditetapkan hukumnya secara tegas oleh nash tertentu. Lalu, disamakan hukum kasus yang tidak ada nash ini dengan kasus yang hukum yang telah ada nashnya kerana ada kesamaan *illat* antara keduanya.

Diantara contoh qiyâs adalah : hadits Nabi SAW

عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الخنطة و الشعير و التمر و الزبيب (رواه البيهقي)

Dari Abi Bardah dari Abi Musa al Asy'ari dan Muaz bin Jabal sesungguhnya Rasul Saw mengutus keduanya (Abi Musa dan Muaz) ke Yaman untuk mengajarkan manusia urusan agama mereka. Kemudian Nabi memerintahkan keduanya tidak mengambil shadakah (zakat) selain dari 4 hal: gandum, biji gandum, kurma, anggur. (HR. al-Baihaqi)

Hadits ini menjelaskan bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah gandum, biji gandum, kurma dan anggur. Ulama yang tidak

menggunakan qiyas dalam ijtihadnya menetapkan bahwa hanya empat macam saja hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti pendapat Ibnu Sirin, Ibn Abi Laila, Sufyan al-Tsauri, Ibn Umar, Ibn Hazm.

Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan qiyas dalam ijtihadnya, kerana itu mereka mencari *illat* yang terdapat di balik perintah membayar zakat hasil pertanian itu. Menurut Malik dan al-Syafi'i, *illat*nya adalah kerana keempat hasil pertanian tersebut merupakan makanan yang mengenyangkan (makanan pokok) dan bisa disimpan lama. Dengan demikian hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak terbatas pada empat macam saja, tetapi dapat diperluas kepada hasil pertanian lain, seperti beras, jagung, dsb. Namun, apel buah delima, alpukat tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kerana tidak termasuk makanan pokok yang mengenyangkan dan tidak dapat disimpan lama.⁸⁵

Menurut mazhab Ahmad, 'illatnya adalah kerana ditakar, tahan lama, dan kering *الكيل و البقاء و اليابس* oleh kerana itu setiap hasil pertanian yang memenuhi kriteria tersebut di atas wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok ataupun bukan, seperti gandum, beras, jagung, kacang kedelai, kurma.⁸⁶

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil pertanian yang sengaja ditanam manusia wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali rerumputan, kayu api dan *al-qashab* (tumbuh-tumbuhan yang berbuku-buku dan kosong batangnya).

⁸⁵ Al-Syaukani, *loc. cit.*

⁸⁶ Ibnu Qudaah, *al-Mughni*, (Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiah, tth) juz, 2, h. 549

Berdasarkan ini, maka hasil pertanian seperti tebu, kapas wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun tidak termasuk makanan pokok, tidak ditakar. Demikian pula buah-buahan seperti anggur, mangga, semangka, sayur-sayuran seperti mentimun, terung dan lain sebagainya.

5. Istihsan

Secara bahasa, *istihsan* berasal dari kata *al-husnu* yang berarti baik, karena kata *istihsan* berarti menganggap sesuatu baik.

Sedangkan defenisi *istihsan* secara istilah adalah:

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa' mendefenisikan *istihsan* dengan:

الاستحسان هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضى هذا العدول⁸⁷

Perpindahan mujtahid dalam suatu masalah dari hukum yang serupa dengannya kepada hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat menghendaki perpindahan itu.

Abdul Karim Zaidan mendefenisikan:

الاستحسان هو عدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه⁸⁸

⁸⁷ Musthafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-Aam*, (Beirut: dar al-Fikr, 1968), jilid 1, h. 77

⁸⁸ Abdul Karim Zaidan, *Ushul Fiqh*

Istihsan ialah perpindahan dari keharusan menggunakan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat atau pengkhususan ketentuan qiyas dengan dalil yang lebih kuat.

Istihsan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

الاستحسان هو الحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر
منصوص على حكمه, لاشتراكهما في علة الحكم

Istihsan adalah menggunakan qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jaliy, serta mengambil pengecualian dari kaedah-kaedah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk itu.⁸⁹

Contoh istihsan adalah bolehnya melihat aurat wanita/laki-laki untuk kepentingan medis (pengobatan). Hal ini merupakan pengecualian dari kaedah umum yang mengharamkan melihat aurat. Kebolehan itu didasarkan pada kemaslahatan untuk mengobati penyakit penderita yang dilihat auratnya.

Kedua Transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan. Semestinya hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Meskipun ada ketentuan umum yang melarang menyakiti tubuh seorang, termasuk jenazah, namun dalil yang menyuruh manusia untuk berobat rasanya lebih baik untuk diikuti. Dalam hal inipun pendekatan *istihsan* rasanya lebih tepat untuk dilaksanakan.

6. Masalah Mursalah.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, juz;2, h. 739

syarat' yang sepi dari *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

Begitu juga dengan semua larangan Allah untuk dijaui manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang "Apakah karena untuk mewujudkan *mashlahah* itu Allah menetapkan hukum syara'?" atau dengan kata lain, "Apakah maslahat itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain?"

Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena *iradat* dan *qudrat*-Nya. Tidak satupun yang mendesak,

mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah Ia menetapkan hukum.⁹⁰

Dari uraian di atas, tampak bahwa *mashlahah* itu diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini, si mujtahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum.

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *mashlahah*, karena *mashlahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.322-323

patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama :

Maslahah mursalah atau *al-Istislah* adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat (maslahat) namun tiak ada ketegasan hukum dari pembuat syari'at (Allah dan Rasul) untuk merealisasikannya, dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya.⁹¹

Contoh *Maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum; Abu Bakar menghimpun al-Qur'an dalam satu *mushaf*, Umar pernah menyita harta para pejabat yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, Umar menetapkan jatuhnya thalaq atas istri yang suaminya hilang (*mafqud*) tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada beritanya, setelah istrinya ditinggal selama empat tahun sejak kepergiannya atau semenjak masalah diajukan kepada hakim.

7. Al-'Urf

⁹¹ Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, h.84

Al-'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.⁹²

Al-'Urf ini disebut juga *al-'Adah* (adat kebiasaan). Dalam banyak nash yang bersifat global, Allah Swt tidak menyebut batasan-batasan tertentu secara ketat, tetapi menyerahkan kepada mujtahid untuk memahaminya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku disuatu tempat. Misalnya surat al-Baqarah, ayat 233 :

وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف

”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik (*ma'ruf*)” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Ayat ini tidak memberikan batasan yang jelas berapa besar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada ibu (istri) dan anak-anaknya. Hal itu diserahkan kepada ulama untuk menafsirkannya sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

8. Istishhab

Istishhab adalah menetapkan sesuatu yang telah tetap dan menafikan yang tidak ada. Artinya tetapnya hukum atas adanya atau tidak adanya sampai datang dalil yang merubah.⁹³

⁹² *Ibid.*, h. 89

⁹³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, (Beirut: Dar Kalam, 1977) j, I, h, 339

Dalam penerapannya, metode penetapan hukum melalui *istishab*, dapat dilihat dari pemilikan terhadap suatu benda oleh seseorang dengan cara membelinya atau dengan cara hibah. Maka barang tersebut tetap menjadi pemilikinya selama tidak ada dalil lain yang merubahnya atau yang mencabut pemilikannya.

9. Syar'u man Qablanâ

Syar'u man qablanâ adalah sesuatu yang sampai kepada kita tentang hukum-hukum yang disyaratkan oleh Allah kepada umat-umat yang sebelumnya melalui para Nabi yang diutus kepada umat tersebut seperti Ibrahim dan Isa.

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *syar'u man qablanâ* sebagai dalil hukum Islam. perbedaan pendapat ini hanyalah dalam persoalan yang tidak ada ditegaskan oleh syari'at Nabi SAW, dan syari'at yang dahulu tidak bertentangan dengan syari'at kita.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *syar'u man qablanâ* adalah syariat kita dan wajib beramal dengannya. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT, surat an-Nahl ayat 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan. (Q.S. an-Nahl (16): 123)

Menurut mazhab al-Syafi'i, *syar'u man qablanâ* bukanlah syari'at kita, sehingga tidaklah wajib beramal dengannya.

10. Saddu al-Zarai'

Pada prinsipnya *Saddu al-Zarai'* menutup atau menghalangi untuk jatuh kepada perbuatan yang haram atau yang membawa pada kemudharatan. Contoh *saddu al-Zarai'* adalah larangan menonton film porno. Hal ini dilarang untuk menutup atau menghalangi dari perbuatan zina.

Saddu al-Zarai' dipakai oleh mazhab Maliki dan Hanbali sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan keadaan atau kondisi.

E. Pembagian dan Macam-macam Ijtihad

1. Pembagian Ijtihad.

Ada beberapa pendapat ahli ushul mengenai pembagian ijtihad, di antaranya:

a. Mahdi Fadhl Allah membagi ijtihad menjadi dua bagian:

- a) *Ijtihâd muthlaq*, (اجتهاد مطلق) yaitu ijtihad yang melingkupi semua masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum tertentu. Atau bisa disebut dengan *ijtihad paripurna*. Ulama yang mempunyai kemampuan dalam *ijtihad muthlaq* ini disebut *mujtahid muthlaq*, (مجتهد مطلق) yaitu seorang

faqih yang mempunyai kemampuan meng-*istinbath*-kan seluruh bidang hukum dari dalil-dalilnya.

- b) *Ijtihâd juz-i* (اجتهاد جزئى) atau *ijtihad parsial*. Karya ijtihad seperti ini adalah kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain. Pelakunya disebut *mujtahid juz-i* (مجتهد جزئى) atau *mujtahid spesialis*, yaitu *faqih* yang mempunyai kemampuan meng-*istinbath*kan sebagian tertentu dari hukum *syara'* dari sumbernya yang *muktabar* tanpa kemampuan meng-*istinbath*-kan semua hukum.

- b. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya, *Ushul Fiqh*, membagi ijtihad dari segi bentuk karya ijtihadnya, kepada dua bagian:

- a) *Ijtihad intinbâthi* (الاستنباطى), yaitu kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Ini disebut juga ijtihad yang paripurna dan secara khusus berlaku di kalangan sekelompok ulama yang berfungsi mencari hukum *furu'* yang amaliah dari dalilnya yang terinci. Imam mujtahid yang populer itu termasuk dalam kelompok ini.
- b) *Ijtihad tathbîqi* (التطبيقى), yaitu kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum dan kejadian yang muncul kemudian

tersebut ditetapkan hukumnya dengan menghubungkannya kepada hukum yang telah ditetapkan imam terdahulu. Dalam hal ini memang tampak ada upaya pengerahan daya ijtihad, namun tidak menggunakan dalil *syara'* yang muktabar sebagai bahan rujukan, tetapi hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah ditemukan mujtahid terdahulu.⁹⁴

- c. Menurut Ibn Subki, kegiatan *ijtihad tathbiqi* (yang menerapkan hasil ijtihad mujahid terdahulu) di atas, terbagi kepada dua:
- a) *Takhrij al-ahkâm* (تخريج الاحكام) yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu kejadian yang baru dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang pernah ditetapkan oleh mujtahid terdahulu. Dalam kejadian yang baru tersebut ada kesebandingan dengan kejadian yang hukumnya telah ditetapkan oleh mujtahid terdahulu. Dalam hal ini pendapat imam mujahid terdahulu direntangkan kepada kejadian yang baru, seolah-olah apa yang baru ditetapkan melalui *takhrij al-ahkâm* tersebut adalah juga pendapat imam mujtahid terdahulu.
 - b) *Tarjih* (الترجيح) yaitu usaha untuk menemukan kejelasan sebagai pegangan di kemudian hari bagi para pengikut seorang imam mujahid dengan memilih dan memilah mana yang terkuat di antara

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 283-285

pendapat yang berkembang di antara berbagai pendapat ulama mujtahid untuk diikuti dan dijalankan.

2. Macam-macam Ijtihad

Dalam menetapkan macam-macam ijtihad para ahli membagi ijtihad dengan melihat kepada beberapa titik pandang yang berbeda :

a. Karya ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada tiga macam:

a) *Ijtihad bayâni*, (الاجتهاد البياني) yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash*, namun sifatnya dhanni, baik dari segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan *ijtihad bayâni* ini hanya dalam batas pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Umpamanya menetapkan keharusan ber'*iddah* tiga kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (البقرة: 228)

Istri-istri yang tertalak hendaknya beriddah tiga kali quru'

Dalam ayat itu memang disebutkan batas waktu '*iddah* yaitu tiga kali *quru'*, namun *lafaz quru'* itu memiliki dua pengertian yang berbeda: bisa berarti suci, bisa juga berarti haid. Ijtihad untuk

menetapkan pengertian *quru'* dengan memahami beberapa petunjuk (*qar'inah*) yang ada disebut *ijtihad bayâni*.

- b) *Ijtihad qiyâsi*, (الاجتهاد القياسي) yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash-baik secara *qath'î* maupun secara *dhanni*,- juga tidak ada *ijmâ'* yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam *'illaat* hukumnya.
- c) *Ijtihad istilâhi*, (اجتهاد الاصطلاحى) yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menetapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat nash-baik *qath'i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijmâ'*. Dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ketiga ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan mudarat.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*, h. 286-287